

PEDOMAN TEKNIS – PEMUTAKHIRAN DATA – PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 149/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/VIII/2020, 56 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan MKRI No. 102/PUU-VII/2009; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dengan ruang lingkup pengaturan yang meliputi : 1. Penyusunan Rencana Kerja, Kelompok Kerja dan Perangkat Kerja; 2. Pencermatan Data Wilayah; 3. Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir; 4. Persiapan dan Pelaksanaan Coklit; 5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara; 6. Daftar Pemilih Tetap; 7. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan; 8. Sistem Informasi Data Pemilih; 9. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih; serta pengaturan mengenai Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2020.
 - Lampiran 51 halaman.